



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Laman inspektorat.sumutprov.go.id/, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

Medan, 10 APRIL 2025

Nomor : 700.1.2.1/905 / ITPROVSU
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Catatan
Sipil Provinsi Sumatera Utara T.A.
2024

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara

di
Medan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Sumatera Utara Nomor 700/143/ItprovSU/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 dengan ini disampaikan:

1. Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut telah dilaksanakan dan hasilnya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,

SULAIMAN HARAHAP, SH, M.SP, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19690610 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Laman inspektorat.sumutprov.go.id; Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id,

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL PROVSU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 APRIL 2025

INSPEKTUR,




SULAIMAN HARAHAHAP, SH., M.SP.,CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19690610 199703 1 005



PMDDUKCAPIL

LKIP 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi
Sumatera Utara



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	3
1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	5
1.3.1 Inventarisasi Aset	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Kinerja	15
2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	22
3.A.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	23
3.A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini Dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	24
3.A.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	24
3.A.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah Dilakukan	25
3.A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	25
3.A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Atau pun kegagalan	26
B. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV. PENUTUP	87



H. Parlindungan Pane, SH, M.Si

*Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara*

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat dan administrasi kependudukan.

Secara garis besar laporan ini menyajikan berbagai tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam Laporan Kinerja ini tertuang gambaran keberhasilan maupun kendala pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2024. Diharapkan seluruh program/kegiatan dapat terselesaikan karena dijalankan dengan penuh integritas serta mengedepankan pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja pada masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh *stakeholder* dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara baik pejabat eselon III, eselon IV, Staf dan Jabatan Fungsional atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja. **“Semoga kedepan, di tahun berikutnya kita dapat lebih meningkatkan kinerja dan pencapaian sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, untuk Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.”**

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Medan, 28 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara



H. PARLINDUNGAN PANE,SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19701011 199803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan memperhatikan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Sejalan dengan itu, maka di susunlah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara untuk menjawab apa yang menjadi Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara kepada semua pihak yang berkepentingan.

Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan *stakeholders* lainnya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ini berdasarkan amanat Peraturan Perundangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi

- Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara No.32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai Dinas yang mengurus terkait Pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek, dengan memiliki unsur-unsur yang memungkinkan mereka dapat bertahan (survive). Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan administrasi kependudukan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya ;

Pertama : Sebagai upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Kedua : Sebagai upaya untuk memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input bantuan berupa pendidikan dan kesehatan, pemberian akses ke sumber-sumber ekonomi seperti permodalan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar serta penguatan dan pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan.

Ketiga : Sebagai perlindungan melalui upaya pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan interaksi sosial ekonomi yang lebih positif.

Keempat : Sebagai upaya untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan aspek pemberdayaan di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

memiliki nilai Strategis dalam kedudukannya sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antara OPD lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Nilai – nilai strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara merupakan aktualisasi normatif tentang pentingnya keberadaan lembaga ini untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dan kerjasama dengan OPD teknis lainnya dalam perencanaan dan implementasi program – program pemberdayaan masyarakat , perkuatan lembaga pemerintahan desa dan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara serta kewenangannya maka Permasalahan Utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 adalah ;

1. Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan pemerintahan desa;
2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa dan Lembaga Adat Desa (LKD dan LAD);
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
5. Masih Rendahnya jumlah desa mandiri di Provinsi Sumatera Utara;
6. Kurang optimalnya kerjasama desa dalam pembangunan Kawasan Pedesaan;
7. Kurangnya sinergi antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Kurangnya koordinasi dan dukungan terhadap regulasi pengembangan terkait BUMDes dan Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi khususnya di desa yang memiliki pengembangan potensi pariwisata;
9. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM , yang memiliki kemampuan, kapasitas yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja;
10. Kurangnya sarana dan prasarana adminduk di Kabupaten/Kota;
11. Belum optimalnya Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga Pengguna dalam hal melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data skala provinsi untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kota berbasis NIK;
12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat arti pentingnya dokumen adminduk.

Selain permasalahan-permasalahan secara umum yang telah dipaparkan, di tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mengalami permasalahan yakni adanya rasionalisasi anggaran mengakibatkan terhalangnya berbagai kegiatan dan program yang telah direncanakan sebelumnya Dinas di tahun 2024.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Dearah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja pada lingkup Dinas, menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, menyelenggarakan pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, penyusunan dan pelaporan keuangan Dinas,


menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas, menyelenggarakan pengkajian dan pemberian dukungan dalam penetapan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah, menyelenggarakan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada urusan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan, menyelenggarakan koordinasi dalam rangka pelayanan pada urusan penataan desa, peningkatankerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan, menyelenggarakan koordinasi penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan pada urusan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan. menyelenggarakan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi penataan desa, peningkatan kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan

4. Sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
5. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
6. Penyelenggaraan pelaksanaan bantuan dan fasilitasi bagi BUMDes/BUMDESMA, serta bantuan ekonomi lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan;
7. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.



1.3.1 Sumberdaya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian yang dimiliki sebagai "Kekuatan" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Secara kelembagaan/organisasi para pejabat dan staf diharapkan mampu untuk memahami tugas pokok dan substansi tugas masing-masing, apalagi didalam bidang administrasi kependudukan, khususnya bidang pencatatan sipil terdapat banyak aturan baru yang spesifik yang harus dipahami terkait dengan aturan hukum, hak-hak keperdataan penduduk dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disamping itu pemahaman pegawai terhadap prosedur dan tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai panduan operasional seluruh pegawai juga harus dapat diimplementasikan secara baik oleh setiap level jabatan dan staf yang ada, sehingga diharapkan tidak terjadi penanganan pekerjaan yang bersifat *overlap* (tumpang tindih) atau sebaliknya stagnan. Kondisi seperti ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhnya.

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebanyak 102 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut 77 (tujuh puluh tujuh) orang pegawai ASN dan ditambah 25 (dua puluh lima) orang staf honor (operator komputer) untuk mendukung kinerja dinas 10 (sepuluh) orang staf kebersihan, 10 (sepuluh) orang satpam dan 2 (dua) orang supir dengan honorarium per bulannya yang bersumber dari anggaran rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang PNS yang saat ini bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, jumlah pemegang jabatan struktural sebanyak 18 (delapan

belas) orang dengan rincian Pejabat struktural eselon II (pejabat tinggi pratama) sebanyak 1 (satu) orang, eselon III (administrator) sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV (pengawas) 11 (sebelas) orang dan pejabat fungsional sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Tabel 1.3.1 Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1		
	Eselon II (pejabat tinggi pratama)	1
	Eselon III (administrator)	6
	Eselon IV (pengawas)	1
	Jumlah	8
	Jabatan Fungsional	13
	Jumlah	21

Tabel 1.3.2 Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV-e	-
2	IV-d	-
3	IV-c	2
4	IV-b	8
5	IV-a	7
6	III-d	23
7	III-c	6
8	III-b	20

9	III-a	4
10	II-d	4
11	II-c	2
12	II-b	-
13	II-a	-
14	I-d	-
15	I-c	1
16	I-b	-

Tabel 1.3.3 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3 (Doktor)	0
2	S2 (Magister)	16
3	S1 (Sarjana)	41
4	D3 (Sarjana Muda)	4
5	SLTA	15
6	SMP	1
7	SD	0

Tabel 1.3.4 Berdasarkan gender (jenis kelamin)

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV-c	2	-
2	IV-b	5	3
3	IV-a	4	3

4	III-d	10	13
5	III-c	3	3
6	III-b	9	11
7	III-a	3	1
8	II-d	3	1
9	II-c	2	-
10	II-b	-	-
11	I-c	1	-
Jumlah		42	35
Jumlah Keseluruhan		77 orang	

1.3.2 Inventarisasi Aset

Pada Tahun 2024 Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara bertambah, hal ini guna memenuhi kebutuhan operasional kantor, adapun belanja modal/aset pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.3.2 Daftar Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
1	Mobil/ Kendaraan Dinas Roda 4	12	Unit
2	Sepeda Motor/ Kendaraan Dinas Roda 2	22	Unit
3	Rak Kayu	2	Unit
4	Filling Besi/Metal	15	Unit
5	Lemari Kaca	2	Unit
6	Lemari Kayu	2	Unit
7	Papan Nama Instansi	1	Unit

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
8	Whiteboard	1	Unit
9	Mesin Absensi	1	Unit
10	Whiteboard Elektronik	1	Unit
11	Kursi Besi/Metal	170	Buah
12	Meja Rapat	7	Unit
13	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
14	Meja 1/2 Biro	16	Unit
15	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	Unit
16	Meja Kerja Staf	20	Unit
17	Meja Bundar	10	Unit
18	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
19	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
20	Meja Resepsionis	1	Unit
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit
24	Kursi Putar	30	Unit
25	Kursi Rapat	7	Unit
26	Sofa	25	Unit
27	Gordyn	1	Set
28	Bangku Tunggu/Besi	6	Unit
29	SpringBed (Tempat Tidur)	1	Unit
30	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4	Unit
31	Lemari Besi Tahan Api/Metal	2	Unit
32	Lemari Es	2	Unit
33	Mimbar/Podium	5	Unit
34	Rak TV	5	Unit
35	Alat Pendingin Lain-lain A.C Split 2 PK	22	Unit
36	Alat Pendingin Lain-lain A.C Split 2 PK	20	Unit

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
37	Dispenser	28	Unit
38	Televisi	5	Unit
39	Sound System	1	Set
40	Mic Confrence	2	Set
41	Camera Elektronik	5	Unit
42	Camera Digital	2	Unit
43	CCTV	1	Set
44	Alat Penghancur Kertas	8	Unit
45	Hard Disk	16	Unit
46	Laptop	18	Unit
47	P.C Unit	30	Unit
48	Personal Komputer Lain-Lain	5	Unit
49	Printer	20	Unit
50	Scanner	2	Unit
51	Uninterupted Power Supply (UPS)	2	Unit
52	Switch Hub	4	Unit
53	Peralatan Jaringan Lain-lain	18	Unit
54	Peralatan studio Visual Lain-lain	9	Unit
55	Projektor + Attachment	2	Unit
56	Meja Tennis Meja	2	Unit
57	Facsimile	2	Unit
58	Mesin Pompa Air	1	Unit
59	Alat Pemadam Kebakaran	6	Unit
60	Camera Drone	1	Unit
61	Microphone	1	Unit
62	Meja Sofa Tamu	2	Unit
63	Meja Sudut	3	Unit
64	Alat Komunikasi IPAD	2	Unit
65	Keyboard IPAD (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	
66	Taplak Meja	15	Buah
67	Trolis Barang	2	Unit
68	Aplikasi Software	2	Paket
69	Bingkai Foto	34	Buah
70	Bendera + Tiang Bendera Stainless	2	Set
71	Bendera + Tiang Bendera Kayu	6	Set
72	Rak Arsip Besi (Tempahan)	15	Unit
73	Billboard (Papan Pengumuman)	1	Unit
74	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	Unit
75	Meja Rapat Ruangan Pejabat Eselon II	1	Unit
76	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1	Unit
77	Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon II	8	Unit
78	Bangunan Tempat Parkir Roda 2 (dua)	1	Paket
79	Mesin Potong Rumput	2	Unit
80	Mesin Polish Lantai Keramik / Granit	2	Unit
81	Barcode Scanner	3	Unit
82	Printer Barcode Zebra	4	Unit
83	Alat Komunikasi "Tablet"	2	Unit
84	Signatur pad	2	Unit
85	Koper Pelikan Untuk Alat Rekam	2	Unit
86	Handy Talky (HT)	5	Unit
87	Signature Pad (Alat Perekam)	2	Unit
88	Iris Scanner	2	Unit
89	TOA	4	Set
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Persil
91	Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit
92	Bangunan Tempat Pendidikan	1	Unit
93	Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti (Tembok Pagar)	1	Paket

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra OPD 2024-2026) yang menjabarkan program kegiatan yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahunan, dalam perjalanannya Renstra seluruh OPD pada tahun anggaran 2024 dilakukan perubahan/ penyesuaian yang telah mengalami beberapa kali pembahasan dengan BAPPELITBANG Provinsi Sumatera Utara sehingga untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 ada beberapa penyesuaian termasuk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Perubahan/penyesuaian dilakukan berupa penambahan dan penyempurnaan indikator tujuan dan sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan telah dibahas dengan Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil yang menjadi kewenangan Provinsi. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara terdapat pada dokumen perencanaan yaitu:

1. RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
2. Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2024.

2.1.2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dokumen Rencana Strategi setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provinsi, telah memperhatikan:

- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
- 3) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 202 dalam pencapaian hasil (outcome);
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- 5) Kebijakan nasional yang berlaku; dan
- 6) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara secara organisasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang baru di merger pada awal Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategi Dinas, Badan dan Kantor pada lingkup pemerintah provinsi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Sesuai dengan adanya Perubahan RPD Provinsi Sumatera Utara maka berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPD tidak memiliki visi dan misi yang merupakan mandat politik dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat. Selain itu pada tahun 2024 juga telah dilakukan penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045. Berdasarkan perkembangan kebijakan dan perbaikan rumusan perencanaan agar semakin berkualitas, maka dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024-2026. Adapun Perencanaan Kinerja yang terkait rumusan Tujuan dasan Sasaran, serta Indikator Kinerja Utama pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondis	Target Kinerja Tahun ke-			Realisasi
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Peningkatan status desa (Mandiri, berkembang, tertinggal).	Jumlah Desa Tertinggal	1071	1222	1172	1122	873
			Jumlah Desa Berkembang	3132	3146	3196	3246	2964
			Jumlah Desa Mandiri	31	40	45	50	168
		Peningkatan Status BUMDes (Maju dan berkembang)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	28	35	40	45	9
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berkembang	253	247	277	307	74

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondis	Target Kinerja Tahun ke-			Realisasi
					2024	2025	2026	
		Peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas aparatur desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif	58%	17,54% (3800 LKD)	18,23% (3950 LKD)	18,92% (4100 LKD)	16,38% (3550 LKD)
2.	Peningkatan tata kelola yang pemerintah yang berkualitas	Masyarakat yang tertib administarsi kependudukan	Persentase cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	88,86%	97,5%	98%	98,5%	89,87%
			Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK	100%	91%	92%	93%	91%

2.2. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.2.1
Penetapan Kinerja Eselon II pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Peningkatan status desa (Mandiri, Berkembang, Tertinggal)	1. Jumlah Desa Tertinggal	1.222 Desa
		2. Jumlah Desa Berkembang	3.146 Desa
		3. Jumlah Desa Mandiri	40 Desa
2.	Peningkatan Status BUMDES	1. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berkembang	247 BUMDES
		2. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju	35 BUMDES
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kapasitas aparatur desa. Terwujudnya Masyarakat yang tertib administrasi Kependudukan	3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang aktif	17,54%
4.		1. Persentase Cakupan Layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil	97,50%
5.	Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan public dan perencanaan pembangunan	1. Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik Dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK .	91%

Dengan adanya perubahan regulasi di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan adanya Perubahan RPD dan P.RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 maka terjadi perubahan tujuan dan sasaran yang akan di capai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seiring dengan adanya perubahan tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun 2024 dimana terjadi dua kali perubahan pada penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan pertama yang di lakukan pada Perjanjian Kinerja yaitu mengubah sasaran strategis, indikator kinerja dan juga menyesuaikan target kinerja yang akan di capai pada periode Perjanjian Kinerja. Berikut merupakan Perubahan pertama Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	0,138% (75 Desa)
2	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	a. Jumlah desa sangat tertinggal	504 Desa
		b. Jumlah desa tertinggal	1.222 Desa
		c. Jumlah desa berkembang	3.146 Desa
		d. Jumlah Desa Maju	623 Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17,54%
4	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan Dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	97,50%
5	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100,00%


Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 1.094.614.000	APBD
2 Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 3.400.020.180	APBD
3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 6.718.124.299	APBD
4 Pendaftaran Penduduk	Rp 125.239.500	APBD
5 Pencatatan Sipil	Rp 217.872.250	APBD
6 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 104.618.000	APBD
7 Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 181.992.000	APBD
TOTAL	Rp 11.842.480.229	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 08 Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA,


H. PARLINDUNGAN PANE, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197010111998031002

Perubahan kedua dilakukan dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga memiliki dampak akan menurunnya pencapaian kinerja sehingga target kinerja dari beberapa indikator harus diturunkan. Berikut merupakan Perubahan kedua Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Tabel 2.2.2
Perubahan kedua Penetapan Kinerja Eselon II
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA			
Perangkat Daerah		: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara	
Tahun		: 2024	
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	0,138% (75 Desa)
2	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	1 Jumlah Desa Sangat Tertinggal	504 Desa
		2 Jumlah Desa Tertinggal	1.000 Desa
		3 Jumlah Desa Berkembang	3.146 Desa
		4 Jumlah Desa Maju	623 Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17,54%
4	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan Dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	97,50%
5	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%
Program		Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 1.054.453.000	P.APBD
2	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 2.406.643.300	P.APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 5.881.845.849	P.APBD
4	Pendaftaran Penduduk	Rp 92.495.000	P.APBD
5	Pencatatan Sipil	Rp 145.781.750	P.APBD
6	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 104.706.000	P.APBD
7	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 141.614.000	P.APBD
TOTAL		Rp 9.827.538.899	
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,		Medan, 6 Desember 2024	
 Dr. Drs. A. FATONI, M.Si		KAPALA DINAS PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA,  H. PARLINDUNGAN PANE,SH, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 197010111998031002	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan.

Berikut merupakan Pencapaian masing masing sasaran dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Capaian Kinerja
Penetapan Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	1,38%	3.1%	224%
2	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	a. Jumlah Desa sangat Tertinggal	504 desa	447desa	88%
		b. Jumlah Desa Tertinggal	1000 desa	873 desa	87%
		c. Jumlah Desa Berkembang	3146 desa	2964 desa	94%
		d. Jumlah Desa Maju	623 desa	963 desa	154%
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17.54%	17,54%	100%
4.	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	a. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara	97.5%	89.86%	92%
5.	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi.	a. Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	100%	100%

3.1 SASARAN STRATEGIS KESATU MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DESA

Berikut merupakan Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pembangunan Desa dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya pembangunan desa berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu Persentase Desa Mandiri.

Indikator Persentase Desa Mandiri

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan Persentase Desa Mandiri merupakan indikator yang saling terikat, karena Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel. 3.1.1
Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya pembangunan desa	a. Persentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri di tahun n/ jumlah desa se-Sumatera Utara Tahun n X 100%	1,38%	3.10%	224%	Bidang Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja : Persentase Desa Mandiri

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Jumlah Desa Mandiri berdasarkan data base atau data pada Indeks Desa Membangun (IDM) dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu.

Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Jumlah Desa Mandiri dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah :

Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase Desa Mandiri.” TA. 2024 berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2024, capaian indicator Persentase Desa Mandiri dengan target 1,38% , realisasi 3,10% dengan capaian 224%. Hasil capaian kinerja yang sangat tinggi ini dikarenakan peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana prasarana desa dan juga lintas sektor antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT dan SKPD lainnya. Kawasan Perdesaan di maknai sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perdesaan saat ini mendapat perhatian lebih, bukan saja karena dikawasan ini tersimpan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber

pembangunan nasional, namun demikian masih menyimpan banyak permasalahan yang sangat membutuhkan perhatian.

Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Dalam rangka percepatan pembangunan dan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat bantuan dimaksud diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa sehingga kedepannya masyarakat diharapkan dapat menjadi mandiri.

Program kerjasama ini diwujudkan melalui sinergi program masing-masing Instansi untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat yang kriteria sasarannya adalah daerah PERDESAAN khususnya daerah yang tertinggal/miskin, terisolir/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang rawan bencana.

Kerjasama Desa dalam suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan.

Badan kerjasama antar desa merupakan kelembagaan antar desa yang merupakan fungsi kerjasama desa dengan desa lain dan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa. Kerjasama Desa dalam undang-undang desa dan peraturan turunannya. Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama antar desa meliputi :

1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing.
2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa.
3. Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kerjasama antar desa dengan desa dalam satu kecamatan dan dengan desa-desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten. Secara umum kerjasama antar desa dilakukan dengan sangat cepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Instansi yang memiliki tugas pokok dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan serta memberi wewenang secara proporsional kepada masyarakat desa dalam pengambilan keputusan untuk turut serta mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi maupun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama – sama berkolaborasi dan bersinergi dalam rangka turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perdesaan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun lalu				2024		
			2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	-	-	-	480%	1,38%	3.10%	224%

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri dengan melakukan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Utara dan juga peran yang dilakukan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu dalam meningkatkan Persentase Desa Mandiri adalah dengan melakukakan perekapan data perkembangan yang ada di desa melalui aplikasi IDM dan menyampaikan hasil rekapan ke Kementerian Desa PDT RI. Dimana dapat disampaikan bahwa realisasi sebesar 3.10% Desa dari target sebesar 1,38%, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 dan Capaian Target pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu sebesar 224%.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Desa terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara. Melalui indikator Persentase Desa Mandiri adalah melakukan kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Utara, disamping itu adapun juga peran yang dilakukan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu dalam meningkatkan Jumlah Desa Mandiri adalah dengan melakukakan perekapan data perkembangan yang ada di desa melalui aplikasi IDM dan menyampaikan hasil rekapan ke Kementerian Desa PDT RI. Dimana dapat disampaikan bahwa realisasi sebesar 3.10% dari target sebesar 1.38%, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 dan Capaian Target pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu sebesar 224%.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Capaian tahun 2023	Tahun 2024		Target Renstra	Capaian Target Renstra	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi			
Persentase Desa Mandiri	1.32%	1,38%	3,10%	1.38%	100%	1.56%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun ini tidak mempunyai tolak ukur dengan standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dalam pencapaian

- Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Kurangnya kemampuan SDM yang mampu mengidentifikasi potensi desa terkait kerjasama desa, mengelola administrasi pemerintahan desa yang baik, menyusun/ membuat peraturan-peraturan desa, masih kurang pengetahuan dalam pengisian aplikasi dan penginputan Siskeudes, sipades, profil desa, IDM.
- Masih adanya perbedaan pendapat pada input data IDM.
- Belum tersosialisasikannya Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kerjasama Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- Kompetensi Pemerintahan Desa dan Masyarakat masih rendah
- Rendahnya pemahaman Masyarakat dalam melakukan pemetaan terhadap potensi desa

✚ Alternative solusi yang dilakukan.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan pembentukan crosscutting baik dengan SKPD terkait untuk pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri;
- Meningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait pemerintahan desa.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi permasalahan di desa sebagai dasar dalam melakukan perencanaan yang akan dilakukan selama setahun.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pusat terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya.
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam Masyarakat perlu dilakukan Pembinaan kepada Pemereintah Desa da, Masyarakat serta OPD Terkait baik di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

✚ Rencana Tindak Lanjut.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara akan melakukan monitoring rencana aksi setiap bulan;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan pembedahan Indeks Desa Membangun

3.2 SASARAN STRATEGIS KEDUA MENINGKATNYA JUMLAH DESA YANG STATUS INDEKS PEMBANGUNANNYA MENINGKAT

Berikut merupakan Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pembangunan Desa dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu Jumlah Desa Sangat Tertinggal, Jumlah desa tertinggal, Jumlah Desa Berkembang, dan Jumlah Desa Maju.

✚ Indikator Jumlah Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan tugasnya di dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang nantinya diharapkan desa – desa di Sumatera Utara dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih maju.

Indikator Indeks Desa Membangun dan Jumlah Desa Maju, desa berkembang dan desa tertinggal, sangat tertinggal merupakan indikator yang saling terikat, karena Indeks Desa Membangun memotret perkembangan status Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Dimana ujung daripada perkembangan status desa yang diharapkan adalah desa mandiri.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024

Tabel. 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja (a)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISAS	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya jumlah desa	a. Jumlah Desa sangat	Jumlah desa sangat	504 desa	447desa	88	Bidang Pembangunan

	yang status indeks pembangunannya meningkat	Tertinggal	tertinggal di tahun n				dan Pengembangan kerjasama ekonomi desa
		b. Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal di tahun n	1000 desa	873 desa	87	
		c. Jumlah Desa Berkembang	Jumlah desa berkembang di tahun n	3146 desa	2964 desa	94	
		d. Jumlah Desa Maju	Jumlah desa Maju di tahun n	623 desa	963 desa	154	

- a. Indikator Kinerja : Jumlah Desa Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Jumlah Desa Sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju berdasarkan data base atau data 3 tahun terakhir pada aplikasi data IDM yang dimiliki oleh Kementerian Desa PDT.

Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Jumlah Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, dan Maju dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah : Adanya peningkatan jumlah status desa yang terekam pada aplikasi IDM

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri.” TA. 2024 berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDCAPIL Provsu tahun 2024, capaian indicator Jumlah desa sangat tertinggal dengan target 504 desa realisasi 447 desa dengan capaian 88%, Jumlah desa tertinggal dengan target 1000Desa realisasi 873desa dengan capaian 87% . Capaian indicator Jumlah desa berkembang dengan target 3146Desa realisasi 2964desa dengan capaian 94%.

Capaian indikator Jumlah desa Maju dengan target 623 Desa realisasi 963desa dengan capaian 154%. Hasil capaian kinerja yang sangat tinggi ini dikarenakan terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang ditampung pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 serta adanya dukungan kegiatan dari pusat yakni dari Kementerian Dalam Negeri yaitu kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dalam bentuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerinatah desa.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Beberapa Tahun lalu				2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Desa sangat Tertinggal	-	-	587 desa	524 desa	504 desa	447desa	88
1.	Jumlah Desa Tertinggal	-	-	1322 desa	1071 desa	1000 desa	873 desa	87%
2.	Jumlah desa Berkembang	-	-	3046 desa	3132 desa	3146 desa	2964 desa	94%
3.	Jumlah desa Maju	-	-	431 desa	618 desa	623 desa	963 desa	154

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024-2026, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yang akan di capai pada tahun 2024 dapat dilihat bahwa indikator Jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang, dan maju terus mengalami peningkatan status namun hal ini disebabkan karena

penyesuaian target yang direncanakan dengan kekuatan anggaran dan sumber daya yang ada pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan bahwa pada tahun 2020 dan Tahun 2021 indikator Jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang, dan maju tidak menjadi Indikator kinerja Utama.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam pencapaian sasaran Peningkatan Status Desa terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh Dinas PMDCAPIL Provinsi Sumatera Utara. Penetapan Kinerja Eselon IV yang pertama adalah melakukan kegiatan Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan Desa, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan kegiatan penunjang Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang diharapkan Pemerintah dan aparatur desa dapat meningkatkan kapasitasnya khususnya di dalam memajukan pembangunan yang ada di desa dalam rangka peningkatan status desa di Sumatera Utara.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6= 4/5*100
1.	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	1. Jumlah desa sangat tertinggal	504	524	96%
		2. Jumlah desa tertinggal	873 desa	1122desa	77%

		3. Jumlah desa berkembang	2964 desa	3246desa	91%
		4. Jumlah desa maju	623 desa	643	96%

Dapat kita lihat pada tabel bahwa realisasi kinerja tahun 2024 untuk indikator Jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang dan maju sampai akhir periode Renstra tahun 2026 dapat tercapai di atas 60%. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan target yang baik dengan menyesuaikan sumber daya yang ada pada dinas PMDDUKCAPIL dan terselenggaranya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas PMDDUKCAPIL serta adanya kegiatan penunjang yang diselenggarakan dari pusat.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun ini tidak mempunyai tolak ukur dengan standar nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat.

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya	Jumlah Desa sangat Tertinggal	504 desa	447desa	88	Keberhasilan	Adanaya dukungan kegiatan dari pusat
		Jumlah Desa Tertinggal	1000 desa	873 desa	87%	Keberhasilan	Adanaya dukungan kegiatan dari pusat
		Jumlah Desa berkembang	3146 desa	2964 desa	94%	Keberhasilan	Adanaya dukungan kegiatan dari pusat

	meningkat	Jumlah Desa Maju	623 desa	963 desa	154	Keberhasilan	Adananya dukungan kegiatan dari pusat
--	-----------	------------------	----------	----------	-----	--------------	---------------------------------------

- Keberhasilan akan tercapainya target yang direncanakan adalah dikarenakan adanya dukungan kegiatan dari pusat yaitu Kementrian Desa dan PDT yang mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melakukan penginputan data pada aplikasi IDM
- Terselenggaranya seluruh kegiatan dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber daya.

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pemban gunannya meningkat	1. Jumlah desa sangat tertinggal	504 desa	447d	88%	1.836.064.400	1.811.754.991	99,86	124,14%
		2. Jumlah desa tertinggal	1000 desa	873 desa	87%				
		3. Jumlah desa Berkembang	3146 desa	2964 desa	94%				
		4. Jumlah desa maju	623 desa	963	154%				

Dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tidak terlepas daripada adanya efisiensi anggaran. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Jumlah desa tertinggal, berkembang dan Mandiri pada tahun 2024 tidak mengalami efisiensi anggaran.

Indikator kinerja Jumlah desa tertinggal, berkembang dan Maju dalam pelaksanaannya memiliki efisiensi sebesar 124,14% dimana indikator ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan yakni : Penyusunan Profil Desa dan kelurahan serta Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa, Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta kegiatan yang diselenggarakan dari pusat yaitu program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan penunjang yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dari pusat yaitu program Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan Adapun progam/kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Aparatur Pemerintah yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa adalah terlaksananya kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024. Berikut tabel Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pada indikator kinerja Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Tabel 3.1.7
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	Jumlah desa Mandiri	111	Program Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa/kelurahan	99,25	Menunjang	

Fasilitasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang bertujuan mengevaluasi, menilai dan mendorong Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama masyarakat untuk menemu kenali dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya, mengetahui capaian yang ada di Desa dan Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa dan Kelurahan pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan serta kemasyarakatan dan sebagai wadah apresiasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa penghargaan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan Desa dan Kelurahan. Pada tahun ini juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan desa dan kelurahan berprestasi melalui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Dimana pada kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa khususnya terkait pembinaan dalam penyusunan profil desa. Dimana salah satu persyaratan untuk ikut serta dalam pelaksanaan Lomba desa/kelurahan adalah bahwa tersedianya Profil Desa.

3.3 SASARAN STRATEGIS KETIGA MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Indikator Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif

Indikator Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru dalam Perubahan RENSTRA Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Indikator ini merupakan indikator yang

menghimpun untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD yang sebagaimana telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020. Dengan dukungan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Indikator Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Adapun jenis LKD yang ada di Desa yaitu;

- a. Rukun Tetangga (RT)
- b. Rukun Warga (RW)
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d. Karang Taruna
- e. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) aktif merupakan Kebijakan Pembinaan Kemasyarakatan melalui Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Kebijakan dan Strategi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang diharapkan keaktifan seluruh kelembagaan dalam musyawarah yang ada di desa baik dalam perumusan, perencanaan, penataan, kerja sama dan hal-hal yang menjadi permasalahan di lapangan untuk Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Dimana apa yang menjadi tugas daripada LKD dan LAD yaitu Membuat rencana pembangunan secara partisipatif. Sebagai Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif. Sebagai penggerak dan pengembang partisipasi, gotong-royong

dan swadaya masyarakat, Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024

Tabel. 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISAS	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	e. Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	Jumlah LKD dan LAD yang aktif se Sumatera Utara Tahun n / Jumlah LKD dan LAD se Sumatera Utara Tahun n X 100%	17.54%	17,49%	100%	Bidang Kemasyarakatan -an Desa

b. Indikator Kinerja : Persentase LKD dan LAD aktif

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada indikator Persentase LKD dan LAD aktif berdasarkan data base atau data terakhir capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provsu.

Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Persentase LKD dan LAD aktif dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah :

Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Persentase LKD/LAD aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya yang dilakukan diantaranya fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintahan desa/kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam bentuk kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES-MADU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Penilaian Pelaksanaan Terbaik Desa/Kelurahan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Fasilitasi penetaan, pemberdayaan, dan pedayagunaan Lembaga Kemasyrakatan Desa/Kelurahan.

Kegiatan selanjutnya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Kegiatan Workshop “ Peran PKK dalam Mengedukasi Orangtua untuk mengoptimisasi Pola Asuh Anak dan Remaja Dalam Rangka Pencegahan Stunting” bagi Kader PKK Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase LKD/LAD aktif” TA. 2024 berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas

PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2024, capaian indicator Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif dengan target 17.54% realisasi 17.49% dengan capaian 100% atau sebesar 3790 LKDYang difasilitasi tahun 2024. Hasil capaian kinerja yang yang sangat tinggi ini dikarenakan adanya dukungan kegiatan yang difasilitasi oleh Tim Penggerak PKK dalam kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap 3 (tiga) kali dalam setahun di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Dimana dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang bersifat crosscutting di beberapa OPD Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu; Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Ketahanan pangan dan Holtikultura.

3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Beberapa Tahun lalu				2024		
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	-	-	30%	58%	17.54%	17,49%	100%

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024-2026, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama yang akan di capai pada tahun 2024 dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa belum dapat tercapai sesuai target yang telah direncanakan. Tahun 2023 capaiannya hanya sebesar 58% atau 1.976 aparatur dan pada tahun 2024 sebesar

100% atau 3790 LKD. Realisasi dari tahun 2021-2023 dapat tercapai yakni sebesar 35.57% dari target akhir rencana strategis yaitu 32%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan kegiatan dari pusat yang dapat memenuhi target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara. Dan kegiatan yang lain yaitu Fasilitasi pengelolaan Profi Desa yang dimana Profil Desa merupakan bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang ada di desa. adapun data yang diinput tentang gambaran menyeluruh menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi SDA, SDM, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana, serta Perkembangan Kemajuan & Permasalahan yang dihadapi di desa. Indikator Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa juga didukung dengan program/kegiatan penunjang yaitu Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Untuk capaian indikator kinerja Utama Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan Persentase LKD dan LAD aktif pada tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dibandingkan karena mengalami perubahan indikator kinerja utama yang dimana indikator kinerja yang disajikan pada tahun 2022 merupakan indikator kinerja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .

3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam pencapaian sasaran Persentase LKD dan LAD aktif terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh Dinas PMDCAPIL Provinsi

Sumatera Utara. Penetapan Kinerja Eselon IV yang pertama adalah melakukan kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kotadan telah terealisasi sebesar 17.49% dari target sebesar 17.54%, sehingga persentase capaian pada tahun 2024 dan Capaian Target pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu sebesar 100%.

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target akhir Renstra 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6= 4/5*100
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17,49%	58%	100%

Dapat kita lihat pada tabel bahwa Target kinerja untuk indikator Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan Persentase LKD dan LAD aktif sampai akhir periode Renstra tahun 2024 dapat tercapai sebesar 17.54% dikarenakan terselenggaranya seluruh kegiatan yang ada pada Dinas PMDDUKCAPIL serta adanya kegiatan penunjang yang diselenggarakan dari pusat.

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun ini tidak mempunyai tolak ukur dengan standar nasional.

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Sasaran Strategis Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 3.3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17.54%	17,49%	100	Keberhasilan	Dukungan kegiatan TP. PKK

✚ Hambatan dalam pencapaian Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif

- Masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun dan menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang LKD.
- Pengurus LKD yang telah ada di desa masih banyak yang tidak memiliki sekretariat/ruang kerja yang tetap beserta sarana kerjanya.
- LKD tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Peran dan fungsi LKD dalam menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak berfungsi.
- Program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan LKD masih sangat kurang sehingga LKD belum memahami tugas dan fungsinya.
- LKD dalam praktiknya masih menjadi subordinasi dari pemerintah desa bukan mitra.

- Tidak semua desa yang direncanakan untuk di intervensi bisa berhadir mengingat keterbatasan Dana yang dimiliki Desa untuk mengirimkan peserta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

✚ Alternative solusi yang dilakukan dalam mencapai Persentase LKD dan LAD aktif

- Melakukan kunjungan/ klarifikasi lapangan terhadap lokasi desa/ kelurahan (LKD/LAD)
- Terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi desa dan juga lomba-lomba yang dilaksanakan agar desa terus aktif berkegiatan;
- Telah Melakukan koordinasi dengan TP PKK Kabupaten/Kota

3.3.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber daya.

**Tabel 3.3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17.54%	17,49%	100	5.881.845.849	5.815.268.349	98.87	1.13%

Dalam melaksanakan program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tidak terlepas daripada adanya efisiensi anggaran. Namun untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif pada tahun 2024 tidak mengalami efisiensi anggaran.

3.3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

Tabel 3.3.7
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	100	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	99.27	Menunjang	

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan penunjang yang dilaksanakan selama tahun 2024, yaitu kegiatan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga. Untuk Indikator Kinerja Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif dalam pelaksanaannya memiliki efisiensi sebesar 1.13% dimana indikator ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yakni : yaitu terlaksanya kegiatan Posyandu Desa merupakan salah satu lembaga di desa dan menjadi garda terdepan dalam pencegahan penurunan stunting. Sebanyak 512 Kader Posyandu telah dilatih dan ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2024 melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Penguatan dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK dan pembinaan kader PKK di Kabupaten/Kota, Program ini secara berhasil

mencapai target pada Indikator Kinerja Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif tahun 2024.

3.4 SASARAN STRATEGIS KEEMPAT MENINGKATNYA PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG LENGKAP

Berikut merupakan Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan Yang Lengkap dan perencanaan pembangunan dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja.

3.4.1 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Sumatera Utara

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain sebagai bukti status legal seseorang, dokumen kependudukan juga berfungsi sebagai kelengkapan administrasi untuk memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, pertanahan, program bantuan pemerintah dan lain-lain. Bagi pemerintah dokumen kependudukan merupakan kewajiban negara untuk memberikan status sipil sekaligus legitimasi hukum bagi warganya, penertiban administrasi kependudukan, penyempurnaan data kependudukan yang akan menjadi data dasar bagi perencanaan pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sebagai Instansi Pelaksana yang diamanatkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tengah

berupaya maksimal untuk melaksanakan fungsi stelsel aktif petugas dalam melayani masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KTP-el, Surat Keterangan Pindah/Datang bagi penduduk yang pindah domisili dan Akta-akta pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dll)

3.4.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan Yang Lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara	Jumlah Cakupan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Jumlah Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil $\times 100\%$	97,50	92,17	92,17%	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sumber : Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja : Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK berdasarkan data base atau data terakhir capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu.

Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Untuk

Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah :

Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi.
- Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

Dimana kegiatan ini diselenggarakan maka data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan, namun tetap terjaga kerahasiaan datanya terutama data perorangan yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Ke depan, diharapkan semakin banyak lembaga pengguna/pemanfaat data penduduk ini, sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin tertata, efisien dan efektif dan terpenting membahagiakan masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK.” TA. 2024 berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2024, capaian indikator Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK dengan target 97,50 realisasi 92,17 dengan capaian 100%.

3.4.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan Yang Lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara	86,18%	88,66%	97,50	92,17	92,17%

Sumber : Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja indikator Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK adalah sebesar 92,17% dari target sebesar 97,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92,17% atau belum target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran ASN di lingkungan Dinas PMDDUKCAPIL serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 Dinas PMDDUKCAPIL telah melakukan pengukuran kinerja sebesar 92,17% yang berarti kinerja pada tahun 2023 tidak ada mengalami perubahan karena sudah mencapai target 92,17%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 Dinas PMDDUKCAPIL telah melakukan pengukuran kinerja sebesar 86,18% yang berarti bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2023 maka capaian kerjanya mencapai 88,66%.

3.4.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan Yang Lengkap	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara	92,17%	97,50%	94,53

Sumber : Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

3.4.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam pencapaian sasaran Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian Indikator Kinerja Kunci yaitu Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota. Dimana pada Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota belum tercapai sesuai target kinerja 92,17%

Sejauh ini Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.4

Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

No.	Sasaran Strategis	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	88,66%	92,17%	97,50%
	Persentase cakupan perekaman dan kepemilikan KTP-el	95,83	96,10	99,40
	Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran	85,93	93,58	94,66
	Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	100	100	100
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100	100	100
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat	100	100	100
	Persentase penerbitan KIA (kartu identitas anak) dalam pelayanan adminduk	38,50	50,90	50

Berikut disampaikan data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.4.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Dinas PMDDUKCAIL Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Capaian	Tahun 2024	Target	Capaian	Target Akhir
-------------------	---------	------------	--------	---------	--------------

	tahun 2023	Target	Realisasi	Renstra	Target Renstra	Renstra (2024)
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera utara	88,86 %	97,50%	92,17%	90%	100%	90%

3.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun ini tidak mempunyai tolak ukur dengan standar nasional.

3.4.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dalam pencapaian

- Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Jumlah penduduk yang besar dan heterogen
- Wilayah yang luas
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan

Alternative solusi yang dilakukan.

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
2. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Melakukan bimbingan dan sosialisasi akan perlunya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan GISA.
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna dibidang layanan publik berbasis NIK.

Rencana Tindak Lanjut.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara akan melakukan monitoring rencana aksi setiap bulan ;
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pengguna dalam penyediaan data kependudukan yang akurat dan terpadu.

3.5 SASARAN STRATEGIS KELIMA MENINGKATKAN PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN YANG TERINTEGRASI

Berikut merupakan Pencapaian sasaran strategis Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan dan target kinerja yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja.

✚ Persentase Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan

Dalam rangka memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk semua sektor dan di segala bidang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara memberi hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada beberapa OPD dan Lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hak akses pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik. NIK dan data kependudukan yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementrian Dalam

Negeri. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi satuan kerja perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Hak akses digunakan oleh OPD di antaranya untuk mempermudah pelayanan publik dan dalam rangka perencanaan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el dilakukan dengan pepadanan secara offline, akses data berbasis sistem informasi, dan pemanfaatan data agregat.

3.5.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Tabel. 3.5.1

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISAS	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan Yang Terintegrasi	Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	Jumlah OPD Provsu/Lembaga Pengguna yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan/ Jumlah OPD Provsu/Lembaga Pengguna x 100%	91	91	100%	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Kinerja : Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK

Adapun tolak ukur dalam menentukan target pada Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK berdasarkan data base atau data terakhir capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu.

Tolak ukur dalam menentukan realisasi pada indikator Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK dihitung berdasarkan Program/Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator pencapaian sasaran ini adalah :

Hal ini diukur dari hasil kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Dimana kegiatan ini diselenggarakan maka data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan, namun tetap terjaga kerahasiaan datanya terutama data perorangan yang sangat dilindungi oleh undang-undang. Ke depan, diharapkan semakin banyak lembaga pengguna/pemanfaat data penduduk ini, sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin tertata, efisien dan efektif dan terpenting membahagiakan masyarakat.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja “Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan” TA. 2024 berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Sebagaimana hasil pengukuran kinerja terhadap Realisasi Perjanjian Kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun 2024, capaian indikator Persentase OPD Provsu dan Lembaga Pengguna Yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Skala Provinsi Untuk Pelayanan

Publik dalam Rangka Pembangunan Desa dan Penataan Kota Berbasis NIK dengan target 91 realisasi 91 dengan capaian 100%.

3.5.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan Yang Terintegrasi	Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	85,71%	100%	91	91	100%

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja indikator Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan adalah sebesar 100% dari target sebesar 91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Faktor Keberhasilan ini dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran ASN di lingkungan Dinas PMDDUKCAPIL serta dukungan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 Dinas PMDDUKCAPIL telah melakukan pengukuran kinerja sebesar 100% yang berarti kinerja pada tahun 2023 tidak ada mengalami perubahan karena sudah mencapai target 100%. Bila

dibandingkan dengan capaian tahun 2022 Dinas PMDDUKCAPIL telah melakukan pengukuran kinerja sebesar 85,71% yang berarti bila dibandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2023 maka capaian kerjanya mencapai 153,13%.

3.5.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan Yang Terintegrasi	Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	90 %	111,11

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.5.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.

Dalam pencapaian sasaran Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan terdapat beberapa Penetapan Kinerja Eselon IV yang dilaksanakan oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Sumatera Utara. Melalui capaian Indikator Kinerja Kunci yaitu Penyajian Data Kependudukan Skala

Provinsi dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dimana pada Tahun 2022 untuk pemanfaatan data kependudukan telah tercapai sesuai target kinerja 90% yakni 42 OPD dari 49 lembaga pengguna.

Sejauh ini pemanfaatan database kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna serta yang sudah implementasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.2

OPD Provsu dan Lembaga Pengguna yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

NO	NAMA OPD/LEMBAGA BERBADAN HUKUM	DASAR PERMENDAGRI	TANGGAL PENANDATANGA NAN PKS	KETERANGAN
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Februari 2018	
2	Dinas Sosial	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Februari 2018	
3	Dinas Pendidikan	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Februari 2018	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Februari 2018	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri 61 Tahun 2015	24 Agustus 2018	
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura	Permendagri 61 Tahun 2015	24 Agustus 2018	
7	Dinas Kesehatan	Permendagri 61 Tahun 2015	24 Agustus 2018	
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Permendagri 61 Tahun 2015	24 Agustus 2018	
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Permendagri 61 Tahun 2015	24 Agustus 2018	

NO	NAMA OPD/LEMBAGA BERBADAN HUKUM	DASAR PERMENDAGRI	TANGGAL PENANDATANGA NAN PKS	KETERANGAN
10	RS. Jiwa Prof M. Ildrem	Permendagri 61 Tahun 2015	25 Oktober 2018	
11	Dinas Bina Marga dan Konstruksi	Permendagri 61 Tahun 2015	1 November 2018	
12	Dinas Tenaga Kerja	Permendagri 61 Tahun 2015	1 November 2018	
13	Dinas Perhubungan	Permendagri 61 Tahun 2015	1 November 2018	
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Permendagri 61 Tahun 2015	1 November 2018	
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Permendagri 61 Tahun 2015	4 Desember 2018	
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Permendagri 61 Tahun 2015	4 Desember 2018	
17	RS. Haji Medan	Permendagri 61 Tahun 2015	4 Desember 2018	Implementasi
18	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Permendagri 61 Tahun 2015	27 April 2019	
19	Dinas Koperasi dan UMKM	Permendagri 61 Tahun 2015	11 Juni 2019	
20	RS. Haji Medan	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Juli 2019	Implementasi
21	RS. Jiwa Prof M. Ildrem	Permendagri 61 Tahun 2015	15 Juli 2019	Implementasi
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Permendagri 61 Tahun 2015	23 Juli 2019	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Permendagri 61 Tahun 2015	26 November 2019	
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	Permendagri 102 Tahun 2019	10 Januari 2020	
25	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Permendagri 102 Tahun 2019	18 Maret 2020	Implementasi
26	PT. Perkebunan Nusantara IV	Permendagri 102 Tahun 2019	15 juni 2020	Implementasi
27	Badan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah	Permendagri 102 Tahun 2019	27 Juli 2020	
28	Dinas Kehutanan	Permendagri 102 Tahun 2019	11 November 2020	
29	RS. Jiwa M. Ildrem	Permendagri 102 Tahun 2019	11 Nonember 2020	
30	Dinas Koperasi dan UKM	Permendagri 102 Tahun 2019	16 November 2020	
31	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Permendagri 102 Tahun 2019	5 Agustus 2021	

NO	NAMA OPD/LEMBAGA BERBADAN HUKUM	DASAR PERMENDAGRI	TANGGAL PENANDATANGA NAN PKS	KETERANGAN
32	Dinas Sosial	Permendagri 102 Tahun 2019	5 Agustus 2021	
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Permendagri 102 Tahun 2019	5 Agustus 2021	
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permendagri 102 Tahun 2019	2 Februari 2022	
35	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Permendagri 102 Tahun 2019	16 Maret 2022	Implementasi
36	Badan Kepegawaian Daerah	Permendagri 102 Tahun 2019	31 Maret 2022	
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Permendagri 102 Tahun 2019	27 Mei 2022	
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permendagri 102 Tahun 2019	27 Mei 2022	
39	RS. Haji Medan	Permendagri 102 Tahun 2019	27 Mei 2022	
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	Permendagri 102 Tahun 2019	24 Agustus 2022	
41	Dinas Koperasi dan UKM	Permendagri 102 Tahun 2019	24 Agustus 2022	
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Permendagri 102 Tahun 2019	24 Agustus 2022	

Berikut disampaikan data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Renstra Dinas PMDDUKCAIL Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Capaian tahun 2023	Tahun 2024		Target Renstra	Capaian Target Renstra	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi			

Indikator Kinerja	Capaian tahun 2023	Tahun 2024		Target Renstra	Capaian Target Renstra	Target Akhir Renstra (2026)
		Target	Realisasi			
Persentase Perangkat daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%	91%	100%	91%	100%	93%

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk pencapaian indikator kinerja Dinas PMDDUKCAPIL Provsu tahun ini tidak mempunyai tolak ukur dengan standar nasional.

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

✚ Hambatan dalam pencapaian

- Realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Jumlah penduduk yang besar dan heterogen
- Wilayah yang luas
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan

✚ Alternative solusi yang dilakukan.

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
2. Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3. Melakukan bimbingan dan sosialisasi akan perlunya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan GISA.
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Pengguna dibidang layanan publik berbasis NIK.

✚ Rencana Tindak Lanjut.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara akan melakukan monitoring rencana aksi setiap bulan ;
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga pengguna dalam penyediaan data kependudukan yang akurat dan terpadu.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara mencakup Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) nomor DPA/A.1/2.13.2.12.0.00.01.0000/001/2024, pagu anggaran murni APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp.42.031.962.891,- dan pada Tahun tersebut terjadi dua kali Efisiensi anggaran. Dimana Efisiensi anggaran pertama yaitu Rp. 35.237.024.943,- dan Efisiensi anggaran kedua yaitu : Rp. 33.203.115.293,-. Pada laporan ini akan disampaikan realisasi anggaran berdasarkan pagu anggaran Efisiensi terakhir P.APBK Tahun 2024 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp. 33.203.115.293,-.

Tabel. B. 1
Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

**LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Krdwa

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara

Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	0,138% (75 Desa)
2	Meningkatnya jumlah desa yang status indeks pembangunannya meningkat	1 Jumlah Desa Sangat Tertinggal	504 Desa
		2 Jumlah Desa Tertinggal	1.000 Desa
		3 Jumlah Desa Berkembang	3.146 Desa
		4 Jumlah Desa Maju	623 Desa
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa aktif	17,54%
4	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap	Persentase kepemilikan Dokumen kependudukan di Provinsi Sumatera Utara	97,50%
5	Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi	Persentase Perangkat Daerah lingkup Provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 1.054.453.000	P.APBD
2 Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 2.406.643.300	P.APBD
3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 5.881.845.849	P.APBD
4 Pendaftaran Penduduk	Rp 92.495.000	P.APBD
5 Pencatatan Sipil	Rp 145.781.750	P.APBD
6 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 104.706.000	P.APBD
7 Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 141.614.000	P.APBD
TOTAL	Rp 9.827.538.899	

Medan, 6 Desember 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

KEPALA DINAS PEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA UTARA,

H. PARLINDUNGAN PANE,SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197010111998031002

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, program dan kegiatan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan terdiri atas mencakup 8 program dan 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Pada dokumen Perjanjian Kinerja diatas Anggaran yang di perjanjikan hanya program dan kegiatan teknis sebesar Rp. 9.827.538.889,-. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sebesar Rp.23.375.576.394. Dan anggaran terealisasi melalui berbagai kegiatan adalah sebesar Rp. 32.140.636.983,-. Pengukuran kinerja

berdasarkan realisasi keuangan tidak dapat mencapai 100% tetapi sebesar 96,80%.

Secara ringkas, realisasi penggunaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. B.2

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
P. APBD	33.203.115.293,-	32.140.636.983,-	96.80	1.062.478.310,-

Mengacu dari data realisasi pada tabel diatas, maka analisis capaian keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 secara menyeluruh dapat dijelaskan bahwa ;

- Adanya kebijakan dan peraturan pusat/provinsi di triwulan ketiga untuk melakukan efisiensi anggaran yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Secara keseluruhan masing-masing sub kegiatan dapat mencapai target output yang direncanakan dengan menyisakan anggaran yang tersedia. Hal ini pada umumnya disebabkan adanya penetapan standar biaya atau belanja kegiatan yang berada jauh diatas biaya yang ditemui di lapangan.

Secara rinci, realisasi anggaran dan kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara per program dan kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel B.3 berikut :

Tabel. B.3

**Realisasi Kinerja dan Anggaran APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I		II		III		IV							
								8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12						
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12		17
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100.00%	0	0.00%	0	100.00%	23,375,576,394	27.52%	6,433,070,667	17.53%	4,098,588,516	19.95%	4,663,650,628	31.01%	7,249,134,416	96.02%	22,444,444,227	96.02%	96.02%	22,444,444,227	Provinsi Sumatera Utara
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00%	0	0.00%	0	30 Dokumen/ Laporan	93,422,500	0.00%	0	0.00%	0	8.89%	8,308,200	90.19%	84,256,000	9	92,564,200	99.08%	9	92,564,200	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100.00 %	0	0.00%	0	30 Dokumen	93,422,500	0.00%	0	0.00%	0	8.89%	8,308,200	90.19%	84,256,000	12 Dokumen	92,564,200	99.08%	12 Dokumen	92,564,200	Provinsi Sumatera Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	0	0.00%	0	14 Bulan	15,237,651,290	31.17%	4,750,248,447	20.71%	3,155,753,464	16.23%	2,473,648,362	27.10%	4,129,916,823	14 Bulan	14,509,567,096	95.22%	14 Bulan	14,509,567,096	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100.00 %	0	0.00%	0	14 Bulan	15,237,651,290	31.17%	4,750,248,447	20.71%	3,155,753,464	16.23%	2,473,648,362	27.10%	4,129,916,823	14 Bulan	14,509,567,096	95.22%	14 Bulan	14,509,567,096	Provinsi Sumatera Utara
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 %	0	0.00%	0	100.00%	1,650,000	100.00%	1,650,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	1,650,000	100.00%	100.00%	1,650,000	Provinsi Sumatera Utara
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.00 %	0	0.00%	0	30 Orang	1,650,000	100.00%	1,650,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	3 Orang	1,650,000	100.00%	3 Orang	1,650,000	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	100.00 %	0	0.00%	0	100%	2,530,655,154	17.94%	454,042,801	15.34%	388,095,956	21.99%	556,489,328	43.77%	1,107,582,066	99.03%	2,506,210,151	99.03%	99.03%	2,506,210,151	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	5 Paket	578,130,020	12.05%	69,681,400	13.23%	76,500,000	15.94%	92,162,000	57.87%	334,560,500	5 Paket	572,903,900	99.10%	5 Paket	572,903,900	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	10 Paket	113,794,932	18.94%	21,558,200	0.00%	0	20.85%	23,724,500	59.33%	67,517,300	10 Paket	112,800,000	99.13%	10 Paket	112,800,000	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	5 Paket	155,649,000	19.27%	30,000,000	0.00%	0	30.59%	47,610,000	43.27%	67,350,000	5 Paket	144,960,000	93.13%	5 Paket	144,960,000	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	6 Paket	310,609,800	11.01%	34,203,000	0.00%	0	17.71%	55,007,000	68.93%	214,115,000	6 Paket	303,325,000	97.65%	6 Paket	303,325,000	Provinsi Sumatera Utara
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.00 %	0	0.00%	0	1 Laporan	1,372,471,402	21.76%	298,600,201	22.70%	311,595,956	24.63%	337,985,828	30.90%	424,039,266	1 Laporan	1,372,221,251	99.98%	1 Laporan	1,372,221,251	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan	
							I	II	III	IV											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	0	0.00%	0	100.00%	3,807,171,588	26.75%	1,018,357,019	12.74%	484,967,278	20.46%	779,092,138	37.37%	1,422,757,373	97.32%	3,705,173,808	97.32%	97.32%	3,705,173,808	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100.00 %	0	0.00%	0	1 Laporan	146,991,076	30.03%	44,146,576	15.22%	22,368,000	15.39%	22,617,000	26.35%	38,737,300	1 Laporan	127,868,876	86.99%	1 Laporan	127,868,876	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, internet, telepon dan air	100.00 %	0	0.00%	0	1 Laporan	599,926,336	22.95%	137,707,915	12.59%	75,532,450	32.44%	194,588,985	27.65%	165,858,353	1 Laporan	573,687,703	95.63%	1 Laporan	573,687,703	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	1 Laporan	304,500,000	11.59%	35,280,000	0.00%	0	0.00%	0	86.35%	262,941,000	1 Laporan	298,221,000	97.94%	1 Laporan	298,221,000	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PNS dan Jasa pelayanan umum kantor	100.00 %	0	0.00%	0	1 Laporan	2,755,754,176	29.07%	801,222,528	14.05%	387,066,828	20.39%	561,886,153	34.66%	955,220,720	1 Laporan	2,705,396,229	98.17%	1 Laporan	2,705,396,229	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	0	0.00%	0	100.00%	1,705,025,862	12.24%	208,772,400	4.09%	69,771,818	49.62%	846,112,600	29.60%	504,622,154	95.56%	1,629,278,972	95.56%	95.56%	1,629,278,972	Provinsi Sumatera Utara
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas PMD Provsu	100.00 %	0	0.00%	0	20 Unit	625,734,020	28.00%	175,232,400	11.15%	69,771,818	24.89%	155,771,100	32.09%	200,777,154	20 Unit	601,552,472	96.14%	20 Unit	601,552,472	Provinsi Sumatera Utara
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset berupa peralatan dan mesin	100.00 %	0	0.00%	0	10 Unit	242,606,400	13.82%	33,540,000	0.00%	0	36.62%	88,850,000	48.72%	118,195,000	10 Unit	240,585,000	99.17%	10 Unit	240,585,000	Provinsi Sumatera Utara
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100.00 %	0	0.00%	0	5 Unit	836,685,442	0.00%	0	0.00%	0	71.89%	601,491,500	22.19%	185,650,000	5 Unit	787,141,500	94.08%	5 Unit	787,141,500	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan	
							I	II	III	IV											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	0	0.00%	0	100.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	Provinsi Sumatera Utara	
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100.00 %	0	0.00%	0	0 Unit	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0 Unit	0	0.00%	0 Unit	0	Provinsi Sumatera Utara	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96.02%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		
Program Pendaftaran Penduduk		91%	0	0.00%	0	100.00%	92,495,000	0.00%	0	37.83%	34,990,000	16.69%	15,438,000	41.84%	38,696,000	96.36%	89,124,000	96.36%	96.36%	89,124,000	
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk	91%	0	0.00%	0	7 Dokumen	92,495,000	0.00%	0	37.83%	34,990,000	16.69%	15,438,000	41.84%	38,696,000	1 Dokumen	89,124,000	96.36%	1 Dokumen	89,124,000	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	100%	0	0.00		1 Dokumen	92,495,000	0.00%	0	37.83%	34,990,000	16.69%	15,438,000	41.84%	38,696,000	1 Dokumen	89,124,000	96.36%	1 Dokumen	89,124,000	Provinsi Sumatera Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96.36%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		
Program Pencatatan Sipil		100%	0	0.00%	0	100.00%	145,781,750	0.00%	0	25.60%	37,325,450	41.39%	60,337,430	32.82%	47,840,185	99.81%	145,503,065	99.81%	99.81%	145,503,065	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen layanan pencatatan sipil	100%	0	0.00	0	5 Dokumen	145,781,750	0.00%	0	25.60%	37,325,450	41.39%	60,337,430	32.82%	47,840,185	1 Laporan	145,503,065	99.81%	1 Laporan	145,503,065	Provinsi Sumatera Utara
- Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	100%	0	0.00		1 Laporan	145,781,750	0.00%	0	25.60%	37,325,450	41.39%	60,337,430	32.82%	47,840,185	1 Laporan	145,503,065	99.81%	1 Laporan	145,503,065	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I		II		III		IV							
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.81%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	0	0.00%	0	100.00%	104,706,000	0.00%	0	43.11%	45,139,787	7.13%	7,470,000	47.19%	49,413,400	97.44%	102,023,187	97.44%	97.44%	102,023,187	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	0	0.00	0	2 Dokumen	104,706,000	0.00%	0	43.11%	45,139,787	7.13%	7,470,000	47.19%	49,413,400	2 Dokumen	102,023,187	97.44%	1 Dokumen	102,023,187	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	100%	0	0.00		1 Dokumen	17,578,000	0.00%	0	70.09%	12,319,787	0.00%	0	18.48%	3,249,000	1 Dokumen	15,568,787	88.57%	1 Dokumen	15,568,787	Provinsi Sumatera Utara
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	100%	0	0.00		1 Dokumen	87,128,000	0.00%	0	37.67%	32,820,000	8.57%	7,470,000	52.98%	46,164,400	1 Dokumen	86,454,400	99.23%	1 Dokumen	86,454,400	Provinsi Sumatera Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																				97.44%	
Predikat kinerja																				SANGAT BAIK	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		100%	0	0.00%	0	100.00%	141,614,000	0.00%	0	61.06%	86,470,364	17.76%	25,148,029	20.71%	29,330,000	99.53%	140,948,393	99.53%	99.53%	140,948,393	
Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	100%	0	0.00	0	3 Dokumen	141,614,000	0.00%	0	61.06%	86,470,364	17.76%	25,148,029	20.71%	29,330,000	1 Dokumen	140,948,393	99.53%	1 Dokumen	140,948,393	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain yang tersusun	100%	0	0.00		3 Dokumen	141,614,000	0.00%	0	61.06%	86,470,364	17.76%	25,148,029	20.71%	29,330,000	1 Dokumen	140,948,393	99.53%	1 Dokumen	140,948,393	Provinsi Sumatera Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																			99.53%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Antar Desa	100%	0	0.00%	0	100.00%	1,054,453,000	0.00%	0	71.01%	748,794,900	25.10%	264,628,655	1.76%	18,588,000	97.87%	1,032,011,555	97.87%	97.87%	1,032,011,555	
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang Menjadi Kewanangan Provinsi	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	100%	0	0.00	0	3 Fasilitasi	1,054,453,000	0.00%	0	71.01%	748,794,900	25.10%	264,628,655	1.76%	18,588,000	3 Fasilitasi	1,032,011,555	97.87%	3 Fasilitasi	1,032,011,555	Provinsi Sumatera Utara
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	100%	0	0.00		2 Dokumen	1,054,453,000	0.00%	0	71.01%	748,794,900	25.10%	264,628,655	1.76%	18,588,000	2 Dokumen	1,032,011,555	97.87%	2 Dokumen	1,032,011,555	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)	Ket/Lokasi Kegiatan
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			97.87%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	0	0.00%	0	100.00%	2,406,643,300	18.08%	435,218,200	35.55%	855,610,072	36.72%	883,747,532	8.17%	196,738,403	98.53%	2,371,314,207	98.53%	98.53%	2,371,314,207	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	0	0.00%	0	100.00%	2,406,643,300	18.08%	435,218,200	35.55%	855,610,072	36.72%	883,747,532	8.17%	196,738,403	98.53%	2,371,314,207	98.53%	98.53%	2,371,314,207	Provinsi Sumatera Utara
-	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	0	0.00%		2 Dokumen	1,083,948,400	0.00%	0	52.81%	572,416,000	45.31%	491,181,200	1.13%	12,250,000	2 Dokumen	1,075,847,200	99.25%	2 Dokumen	1,075,847,200	Provinsi Sumatera Utara
-	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	100%	0	0.00%	0	1 Dokumen	727,446,000	48.27%	351,154,000	29.36%	213,584,072	7.88%	57,299,732	12.27%	89,233,987	1 Dokumen	711,271,791	97.78%	1 Dokumen	711,271,791	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
- Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah BUMDES yang menerima bantuan hibah berupa uang dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata di desa wisata	100%	0	0.00%	0	2 Dokumen	37,900,000	90.93%	34,464,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	2 Dokumen	34,464,000	90.93%	2 Dokumen	34,464,000	Provinsi Sumatera Utara
- Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDES A Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah BUMDES Yang Mendapat Penghargaan dan Pembinaan	100%	0	0.00%		2 Dokumen	532,678,900	4.69%	24,964,200	13.07%	69,610,000	62.94%	335,266,600	17.88%	95,254,416	2 Dokumen	525,095,216	98.58%	2 Dokumen	525,095,216	Provinsi Sumatera Utara
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen hasil penetapan dan penegasan batas desa	100%	0	0.00%	0	1 Dokumen	24,670,000	99.86%	24,636,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	1 Dokumen	24,636,000	99.86%	1 Dokumen	24,636,000	Provinsi Sumatera Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																			98.53%		
Predikat kinerja																			SANGAT BAIK		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
		100%	0	0.00%	0	100.00%	5,881,845,849	I	II	III	IV										
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	0	0.00%	0	100.00%	5,881,845,849	25.98%	1,527,842,328	21.82%	1,283,560,764	26.72%	1,571,343,607	24.35%	1,432,521,650	98.87%	5,815,268,349	98.87%	98.87%	5,815,268,349	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota	LPM Aktif	0	0.00%	0	300 LPM Aktif	5,881,845,849		1,527,842,328		1,283,560,764	26.72%	1,571,343,607	24.35%	1,432,521,650	98.87%	5,815,268,349	98.87%	98.87%	5,815,268,349	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
		100%	0	0.00%		2 Dokumen	363,712,875	I	II	III	IV	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)	2023 (%)			
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	0	0.00%		2 Dokumen	363,712,875	22.66%	82,417,226	20.15%	73,280,523	30.85%	112,206,500	26.33%	95,757,310	2 Dokumen	363,661,559	99.99%	2 Dokumen	363,661,559	Provinsi Sumatera Utara
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta Lembaga	100%	0	0.00%		600 Lembaga	96,509,625	0.00%	0	9.47%	9,137,300	17.45%	16,845,620	73.06%	70,508,640	30 Lembaga	96,491,560	99.98%	30 Lembaga	96,491,560	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
								I	II	III	IV										
rahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa Lainnya yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya																				
- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	0	0.00%		20 Unit	503,688,250	0.00%	0	46.13%	232,364,600	29.03%	146,214,395	23.88%	120,259,000	20 Unit	498,837,995	99.04%	20 Unit	498,837,995	Provinsi Sumatera Utara
- Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG	100%	0	0.00%		1 Laporan	364,572,000	0.00%	0	52.26%	190,530,000	24.13%	87,970,905	17.28%	63,000,000	1 Laporan	341,500,905	93.67%	1 Laporan	341,500,905	Provinsi Sumatera Utara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD Provsu TA 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024) APBD		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Ket/Lokasi Kegiatan
							I	II	III	IV										
-	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	0	0.00%	1 Laporan	4,553,363,099	31.74%	1,445,425,102	17.09%	778,248,341	26.53%	1,208,106,187	23.78%	1,082,996,700	1 Laporan	4,514,776,330	99.15%	1 Laporan	4,514,776,330	Provinsi Sumatera Utara
Rata-rata capaian kinerja (%)																	98.87%			
Predikat kinerja																	SANGAT BAIK			
Total APBD 2024																	33,203,115,293			
Total Serapan Belanja																	32,140,636,983			
Persentase Realisasi Serapan APBD TA 2024																	96.80%			
Tingkat Capaian Kinerja																	98.05%			
Predikat Kinerja TW IV																	SANGAT BAIK			

BAB IV

KESIMPULAN DAN LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

4.1 KESIMPULAN

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasi selama tahun 2024. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan pada analisis pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 mencapai 98,05%, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.140.636.983,- (Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). Dengan demikian, berdasarkan metode *scoring* yang telah ditetapkan dengan total capaian kinerja sebesar 98,05% dimasukkan kedalam kategori "Sangat Tinggi" (91>).
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara mengalami beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara intensif diantaranya yaitu;

- Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya penggunaan data base oleh aparaturnya pemerintah desa salah satunya data yang bersal dari penginputan profil desa yang pendayagunaanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik dan berkualitas dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya
- Masih kurangnya pemahaman akan nilai integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola pemerintahan desa.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang mampu untuk membuat laporan keuangan Bumdes, sehingga data yang diterima oleh Dinas PMDDUKCAPIL Provsu adalah data yang kurang akurat.
- Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai serta keterbatasan sumber daya manusia.

4.2 LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan mengikutsertakan desa yang lainnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM/ Aparatur dalam mengidentifikasi potensi desa;
2. Mendorong pemerintah desa untuk lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDES masing-masing sesuai dengan kebutuhannya

3. Mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas pada setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan;
3. Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak baik seluruh OPD bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing.
4. Perlu optimalisasi kegiatan evaluasi dan pengendalian secara berkala serta pengawasan yang berkesinambungan sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun anggaran yang akan datang ketika muncul kendala dan hambatan dapat teridentifikasi kemudian secepatnya dicarikan solusi-solusi pemecahannya. Terkait dengan capaian Desa Mandiri, diharapkan dukungan stakeholder maupun OPD lain, karena dalam pelaksanaannya terdapat indikator – indikator yang harus dipenuhi yang merupakan wewenang instansi lain.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan dan pemerintahan desa;
6. Konsisten berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemutakhiran data berkaitan dengan desa.
7. Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagai peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengajuan kesesuaian pada prioritas plafon anggaran pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan desa sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/ perangkat pemberdayaan dan pemerintahan desa.
9. Agar dilakukan monitoring terhadap target jangka menengah yang ada dalam Renstra oleh pihak/ bagian yang diberi tanggungjawab memonitoring secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan), jadwal periodik dan mekanisme SOP agar dibuatkan dan hasil monitoring harus terdokumentasi untuk menjadikan laporan dalam laporan kinerja agar dapat ditindak lanjuti hasil monitoring tersebut.
10. Agar dilakukan monitoring terhadap rencana Aksi atas kinerja secara periodik/ berkala (minimal sekali 3 bulan) guna memantau kemajuan dari capaian target yang telah ditetapkan, hasil monitoring agar dianalisis dan dicari alternative solusinya. Juga agar dibuatkan mekanismen dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, semoga laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus menjadi input bahan evaluasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara rencana kerja pada tahun berikutnya.

Medan, 28 Februari 2024

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara



H.PARLINDUNGAN PANE, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19701011 199803 1 002